



PUTUSAN

Nomor 495 PK/Pdt/2022

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

Hj. BEDA binti LIBU, bertempat tinggal di BTN Mangga Tiga, Blok G3, Nomor 18, Kelurahan Paccerrakkang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sahabuddin, S.H., M.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum Sahabuddin Rauf, S.H., M.H & *Partners*, beralamat di Jalan Poros Bantaeng Jeneponto, Kelurahan Togo-Togo, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Februari 2022;

Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n :

1. **SINJA;**
2. **PARDI;**
3. **BASRI;**
4. **SIDA;**
5. **SIUNG;**
6. **TENGANG;**
7. **SADI;**
8. **RADIONG;**
9. **RABANA,**
10. **DG ROMBA;**
11. **ANCI;**
12. **SINA;**

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 495 PK/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesemuanya bertempat tinggal di Kampung Tina'ro, Desa Karelloe, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

D a n

IKBAL, bertempat tinggal di Kampung Barobbo, Desa Bulusibatang, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto;

Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jeneponto untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tanah sengketa yang terletak di Tina'ro, Desa Karelloe, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, seluas kurang lebih 0,65 ha, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - sebelah utara : tanah Hj. Beda (Penggugat), rumah Ne'ngang, rumah Jilu, kebun Sanoddin;
 - sebelah timur : rumah Hj. Sugi dan rumah H. Manring;
 - sebelah selatan : jalanan;
 - sebelah barat : tanah kebun H. Tallasa dan tanah kebun Sanoddin;adalah milik Penggugat yang diperoleh dari orang tua Penggugat yang bernama Mania binti Jarung;
3. Menyatakan perbuatan Para Tergugat dalam menguasai dan membangun rumah di atas tanah sengketa, dan Turut Tergugat dalam menghalangi Para Tergugat untuk berdamai dalam hal karena orang tuanya yang bernama almarhum Sina' telah menjual tanah sengketa kepada Para Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat secara tanggung renteng membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari apabila lalai dalam melaksanakan putusan ini setelah mempunyai

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 495 PK/Pdt/2022



kekuatan hukum yang tetap;

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Jeneponto terhadap tanah sengketa;
6. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan tanah sengketa yang masing-masing telah dikuasai tanpa persetujuan atau tanpa sepengetahuan Penggugat sebagaimana pada posita angka 4 kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban yang menyertai baik dari tangannya maupun tangan orang lain atas ijinnya, bila perlu secara paksa dengan bantuan aparat Kepolisian;
7. Menyatakan secara hukum bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lain dari Para Tergugat dan Turut Tergugat;
8. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau jika Pengadilan Negeri Jeneponto berpendapat lain, sudilah kiranya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, III, V, VII, X, XI dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah:

- Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);
- Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscur libel*);
- Penggugat tidak mempunyai kedudukan sebagai penggugat (*eksepsi disqualifikatoir*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jeneponto telah memberikan Putusan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Jnp., tanggal 28 Oktober 2019 dengan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VII, Tergugat X, Tergugat XI dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp8.326.000,00 (delapan juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada tingkat banding, putusan Pengadilan Negeri tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 19/PDT/2020/PT MKS., tanggal 12 Februari 2020;

Menimbang, bahwa dalam tingkat kasasi, Mahkamah Agung telah memberikan Putusan Nomor 3207 K/Pdt/2020, tanggal 16 Desember 2020, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 3207 K/Pdt/2020 tanggal 16 Desember 2020 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 24 September 2021 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali, dengan perantaraannya kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Februari 2022, diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 9 Februari 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Peninjauan Kembali Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Jnp., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jenepono, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 9 Februari 2022;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 9 Februari 2022 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dan ditemukan bukti baru (*novum*) berupa:

1. Sertifikat Hak Milik Nomor 179, atas nama Mamang tanggal penerbitan 25 Februari 2003, fotokopi, diberi tanda bukti PK-1;

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 495 PK/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Slip setoran Bank Rakyat Indonesia (BRI) atas nama Mirna tertanggal 27 Desember 2021 sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), fotokopi sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti PK-2;
3. Surat Keterangan Jaminan dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) tertanggal 25 Januari 2022, fotokopi sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti PK-3;
4. Surat Pernyataan tanggal 1 Februari 2022, asli diberi tanda bukti PK-4;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali semula Penggugat tersebut;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3207 K/PDT/2020, tanggal 16 Desember 2020 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 19/PDT/2020/PT MKS., tanggal 12 Februari 2020 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jenepono Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Jnp., tanggal 28 Oktober 2019, yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut;

Mengadili Kembali:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*neit ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali semula Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali dan Turut Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali yang diterima masing-masing pada tanggal 11 Februari 2022 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa tidak ditemukan adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusan *Judex Juris*, Penggugat tidak dapat membuktikan jika tanah objek sengketa adalah miliknya;

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 495 PK/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa *novum*, tidak bersifat menentukan, karena Sertifikat Hak Milik Nomor 179 atas nama Mamang bukan menunjukkan pada tanah objek sengketa lagipula sertifikat tersebut bukan atas nama Penggugat (Pemohon Peninjauan Kembali);

Bahwa adapun alasan keberatan Para Pemohon Peninjauan Kembali yang lainnya pada dasarnya telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh *Judex Juris*, dan hanya merupakan perbedaan pendapat dalam menilai fakta persidangan, bukan merupakan kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 67 huruf f Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: Hj. BEDA binti LIBU tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **Hj. BEDA binti LIBU** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 495 PK/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 14 Juni 2022 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H., dan Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Prasetyo Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 495 PK/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

Prasetyo Nugroho, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai Rp 10.000,00
2. Redaksi Rp 10.000,00
3. Administrasi PK ... Rp2.480.000,00
- Jumlah Rp2.500.000,00

Oleh karena Hakim Agung Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota II telah meninggal dunia pada hari Kamis, tanggal 21 Juli 2022, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., dan Hakim Agung Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota I.

Jakarta, 28 Juli 2022

Ketua Mahkamah Agung R.I.

ttd./

Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I**
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 495 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)